

Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Debitur Pinjaman *Online* Ilegal Berdasarkan UU Pelindungan Data Pribadi dan Peran OJK Dalam Penanganannya

Legal Protection for The Security of Personal Data of Illegal Online Loan Debtors Based on The Personal Data Protection Law and The Role of The Financial Services Authority in Handling it

Sinta Susanti Saragih,^{1*)} Dedi Harianto,²⁾ Utary Maharany Barus³⁾

¹⁾²⁾³⁾ Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

*) Email Corresponding: sintasusantisaragih@gmail.com

Pengiriman Berkas: 20/10/2025 Reviu: 25/10/2025 Diterima: 29/10/2025 Publikasi: 31/10/2025	Abstrak. Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai <i>platform</i> pinjaman <i>online</i>, namun juga memicu praktik pinjaman ilegal yang merugikan masyarakat, khususnya melalui penyalahgunaan data pribadi. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap penyebaran data pribadi oleh layanan pinjaman <i>online</i> ilegal, dengan studi kasus pada <i>platform</i> "Dana Amanah Bunga Rendah" yang diketahui menyalahgunakan data debitur tanpa persetujuan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen terhadap regulasi yang berlaku, serta pedoman wawancara untuk memperkuat temuan. Analisis bersifat deskriptif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi debitur telah diatur dalam UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, serta POJK 10/POJK.05/2022. OJK memiliki peran penting dalam pengawasan, namun upaya perlindungan masih terkendala oleh rendahnya literasi digital, terbatasnya kewenangan terhadap entitas ilegal, serta kurangnya edukasi publik mengenai bahaya pinjaman <i>online</i> ilegal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran data pribadi oleh <i>fintech</i> ilegal.
---	--

Kata Kunci: Finansial Teknologi; Perlindungan Data Pribadi; Pinjaman Online Ilegal Keywords: Data Protection Law; Financial Technology; Illegal Online Loans.	Abstract. The advancement of digital technology has led to the emergence of various online lending platforms, but it has also triggered the rise of illegal lending practices that harm the public, particularly through the misuse of personal data. This study examines the legal protection against the dissemination of personal data by illegal online lending services, with a case study on the platform "Dana Amanah Bunga Rendah", which was found to misuse borrower data without valid consent. This research uses a normative juridical method with a statutory and case approach. Data were collected through literature studies and document analysis of applicable regulations, supported by interview guidelines to strengthen the findings. The analysis is descriptive, and conclusions are drawn deductively. The results show that legal protection for borrower personal data is regulated under Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection, Law No. 1 of 2024 (Second Amendment to the Electronic Information and Transactions Law), and OJK Regulation No. 10/POJK.05/2022. The Financial Services Authority (OJK) plays a significant role in supervision, yet legal protection efforts are hindered by low digital literacy, limited authority over illegal entities, and the lack of public education regarding the risks of illegal online loans. The purpose of this study is to analyze the legal enforcement mechanisms against personal data violations committed by illegal fintech companies.
---	--

1. Pendahuluan

Globalisasi telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi ini telah mengubah pola hidup masyarakat ke arah yang lebih dinamis dan praktis, termasuk dalam sektor ekonomi (Sunarso, 2009). Salah satu bentuk kemajuan tersebut adalah lahirnya sistem transaksi berbasis digital seperti pinjaman *online*, yang merupakan bagian dari industri *financial technology* (*fintech*). Pinjaman *online* hadir sebagai solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat dengan tawaran kemudahan dalam pengajuan, proses pencairan yang cepat, serta persyaratan yang relatif ringan dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional.

Di balik kemudahan yang ditawarkan, kemunculan pinjaman *online* juga menimbulkan berbagai permasalahan baru, khususnya yang berkaitan dengan aspek hukum dan perlindungan data pribadi. Sebab, terdapat penyedia layanan pinjaman *online* yang tidak memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga praktiknya tidak berada di bawah pengawasan dan pengaturan yang sah. Pinjaman *online* ilegal ini kerap memanfaatkan kelemahan debitur, khususnya dari kalangan masyarakat berpendapatan rendah dan memiliki literasi keuangan yang minim. Salah satu pelanggaran yang paling banyak ditemukan adalah penyalahgunaan data pribadi debitur, baik untuk kepentingan penagihan yang tidak etis maupun untuk intimidasi dan penyebaran data secara melawan hukum (Rizky, 2020).

Menurut ketentuan dalam Pasal 1754 KUHPerdata, kegiatan pinjam meminjam adalah sebuah perjanjian yang mengikat kedua belah pihak dan harus dilakukan dengan itikad baik. Namun dalam praktik pinjaman *online* ilegal, prinsip ini seringkali diabaikan. Debitur dipaksa menyerahkan data pribadinya seperti KTP, nomor kontak pribadi dan darurat, nomor rekening bank, hingga akses perangkat telepon genggam yang memungkinkan aplikasi untuk menyedot data secara otomatis. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dan hak atas privasi yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. OJK sebagai lembaga independen yang memiliki fungsi pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan memiliki peran penting dalam menangani permasalahan pinjaman *online* ilegal. Berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 1/KDK.08/2023, dibentuk Satgas PASTI (Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal) yang bertugas menindak dan menutup aktivitas ilegal dalam sektor keuangan digital. (Hukum *Online*, 2023) Hingga Juli 2024, tercatat OJK telah menghentikan lebih dari 10.000 entitas pinjaman ilegal (Kompas, 2019). Meskipun begitu, masih banyak aplikasi *fintech* ilegal yang tetap beroperasi dan aktif melakukan promosi melalui internet dan media sosial, membuktikan bahwa tantangan dalam pengawasan dan penindakan masih sangat besar.

Salah satu contoh kasus nyata adalah aplikasi pinjaman *online* ilegal Dana Amanah Bunga Rendah, di mana konsumen yang menjadi debitur mengeluhkan terjadinya penyebaran data pribadi secara ilegal. Praktik yang dilakukan aplikasi ini termasuk membocorkan foto KTP debitur, mengakses kontak pribadi dari perangkat konsumen, dan menyebarkan ancaman melalui media sosial atau pesan langsung kepada keluarga dan rekan debitur. Tindakan semacam ini tidak hanya melanggar norma hukum, namun juga merendahkan martabat dan integritas konsumen sebagai warga negara yang memiliki hak atas perlindungan data pribadi. Kajian hukum mengenai perlindungan data pribadi debitur pinjaman *online* ilegal menjadi sangat penting dilakukan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka dapat dirumuskan masalah, sebagai berikut: Bagaimana pengaturan perlindungan hukum data pribadi debitur layanan pinjaman *online* di Indonesia; Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur yang mengalami penyebaran data pribadi pada aplikasi Pinjaman *Online* Ilegal Dana Amanah Bunga Rendah; dan Bagaimana kendala Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan data pribadi bagi debitur yang mengalami penyebaran data pribadi pada aplikasi Pinjaman *Online* Ilegal Dana Amanah Bunga Rendah.

Artikel ini mengacu pada beberapa studi terdahulu yang membahas perlindungan hukum terhadap data pribadi dan layanan pinjaman *online*. Kajian tersebut menjadi dasar untuk melihat perbedaan dan kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini, yaitu: Pertama, Noneng Rahayu (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), “Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur pada Aplikasi Pinjaman *Online* Ilegal (Studi Kasus Uang Cepat).” Meneliti perlindungan hukum dan upaya hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi debitur. Perbedaannya, penelitian ini menekankan pada peran pemerintah dalam menindak pinjaman *online* ilegal. Kedua, Failasuf Aggraita (UM Magelang, 2022), “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Bertransaksi di Layanan Pinjaman *Online* Berbasis Fintech Secara Ilegal.” Membahas perlindungan hukum terhadap korban pinjaman *online* ilegal. Penelitian ini berbeda karena fokus pada kebocoran data pribadi dan tindakan pemerintah menanggulangi pelanggaran tersebut. Ketiga, Egidia Trinisa (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Data Pribadi Dalam Perjanjian Pinjaman *Online* Dompot Kartu.” Mengkaji dasar hukum dan penyelesaian sengketa pinjaman *online* melalui studi putusan. Berbeda dengan penelitian ini yang menyoroti peran OJK dalam menangani kebocoran data pribadi pada *fintech ilegal*.

Artikel ini bukan hanya memberikan kontribusi akademik dalam bidang hukum perlindungan data dan perlindungan konsumen, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab ilmiah dalam menjawab persoalan aktual yang dihadapi masyarakat. Perlunya regulasi yang lebih tegas, pengawasan yang lebih ketat, serta edukasi terhadap masyarakat mengenai pinjaman *online* legal dan ilegal menjadi hal yang mendesak. Selain itu, pemahaman yang menyeluruh terhadap peran OJK dan implementasi UU PDP sangat dibutuhkan agar penanganan terhadap kasus-kasus penyebaran data pribadi oleh pelaku usaha ilegal dapat dilakukan secara efektif dan berkeadilan.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup: penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, keserasian hukum positif, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.” (Joanedi, 2018). Dalam kaitannya dengan isu hukum yang menjadi topik bahasan, maka digunakan pendekatan perundang-undangan yang diharapkan mampu menjawab isu hukum tersebut. Setelah dilakukan telaah terhadap regulasi-regulasi terkait isu hukum tersebut, maka hasilnya akan digunakan sebagai argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi tersebut. (Dyah, 2013). Artikel ini sifatnya deskriptif yang merupakan sebagai suatu strategi dalam penelitian guna peneliti menyelidiki kejadian dan fenomena kehidupan individu lalu dideskripsikan dan diinterpretasikan sehingga akan diperoleh data yang berupa kata-kata, gambar dan bukan angka seperti penelitian kuantitatif (Benuf & Azhar, 2020).

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis regulasi yang relevan terhadap isu hukum, seperti KUHPer, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan UU ITE, UU OJK No. 21 Tahun 2011, Permenkominfo No. 20 Tahun 2016, serta POJK No. 10/POJK.05/2022. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui studi lapangan dengan mewawancarai korban pinjaman *online* ilegal pada aplikasi Dana Amanah Bunga Rendah. Kombinasi kedua pendekatan ini memberikan pemahaman komprehensif terhadap persoalan hukum yang diteliti. Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang mengatur perlindungan data pribadi khususnya dalam konteks kegiatan pinjaman *online* yang bersifat ilegal. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan untuk melengkapi analisis normatif untuk memperoleh gambaran faktual mengenai bentuk pelanggaran data pribadi yang dialami masyarakat, serta menilai sejauh mana efektivitas perlindungan hukum yang telah ada dalam praktik.

Sumber data yang digunakan berupa informasi, angka, fakta, atau statistik yang digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan atau fenomena (Abdul, 2022). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Libraryresearch*). Kemudian alat pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen, yaitu “dengan cara mencari dan mengumpulkan data serta mencatat, mengklasifikasikan buku-buku yang relevan dengan objek penelitian.” (Soerjono, 2018).

Analisis data merupakan tahap yang penting dalam suatu proses penelitian. Kegunaan analisis data ialah “mereduksikan data menjadi perwujudan yang dapat dipahami dan ditafsir dengan cara tertentu hingga relasi masalah penelitian dapat ditelaah serta diuji.” (Sugiyono, 2015) Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu “kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.” (Sigit, 2020). Metode penarikan kesimpulan dalam skripsi ini adalah metode deduktif dimana metode deduktif adalah “pendekatan yang dimulai dari prinsip umum atau teori yang telah terbukti dan diterapkan pada situasi atau kasus tertentu. Artinya, metode ini bekerja dari hal yang bersifat umum menuju hal yang spesifik.” (Marnis Wanji et al., 2025).

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Perlindungan Hukum Data Pribadi Debitur Layanan Pinjaman Online Di Indonesia

Pinjaman *online* merupakan perkembangan dari sistem pinjam-meminjam konvensional yang kini memanfaatkan teknologi digital. Secara etimologis, pinjaman berasal dari kata Latin “*Credere*” yang berarti kepercayaan, di mana terdapat kewajiban pengembalian dana sesuai perjanjian yang diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pinjaman *online* sendiri didefinisikan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai layanan yang mempertemukan pemberi pinjaman (*lender*) dan penerima pinjaman (*borrower*) secara langsung melalui sistem elektronik, sehingga proses pengajuan, analisis, dan pencairan dana dapat dilakukan secara daring dan lebih efisien.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan *Peer-to-Peer Lending*/Pinjaman *online* adalah “penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman/*lender* dengan penerima pinjaman/*borrower* dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik.” Pinjaman

online adalah “bentuk pembiayaan yang memanfaatkan teknologi digital, menawarkan cara pendanaan yang lebih praktis dan efisien.”

Pinjaman *online* hadir sebagai solusi pembiayaan yang menawarkan proses pengajuan yang lebih cepat, persyaratan yang lebih sederhana, serta pencairan dana yang relatif instan. Kemudahan ini menjadikan pinjaman *online* semakin diminati oleh masyarakat, khususnya oleh mereka yang membutuhkan dana dalam waktu singkat untuk keperluan konsumtif. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, layanan ini memiliki karakteristik khusus yang perlu dipahami agar penggunaannya dapat dilakukan secara bijak dan tepat sasaran. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji karakteristik pinjaman *online* secara lebih mendalam sebagai bagian dari upaya memahami fenomena perkembangan layanan keuangan digital di Indonesia.

Menurut Safitri, (2023), menjelaskan pinjaman *online* memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari pinjaman konvensional, yaitu:

1. “Aksesibilitas Online
Pengguna hanya perlu mengunduh aplikasi atau mengakses situs web penyedia layanan pinjaman. Setelah itu, proses pengajuan dilakukan secara sepenuhnya daring (*online*).
2. Waktu Pengajuan Fleksibel
Pengajuan pinjaman dapat dilakukan kapan saja selama 24 (dua puluh empat) jam yang memberikan kenyamanan bagi pengguna yang membutuhkan pinjaman secara mendesak.
3. Syarat Mudah
Persyaratan pengajuan relatif sederhana dibandingkan pinjaman konvensional, seperti tanpa slip gaji.
4. Bunga Pinjaman
Suku bunga bisa bervariasi, terkadang lebih tinggi dibandingkan pinjaman konvensional, dengan biaya transparan.
5. Tenor Fleksibel
Pilihan jangka waktu pengembalian yang fleksibel, mulai dari beberapa hari hingga beberapa bulan
6. Tanpa Agunan/Jaminan
Pinjaman diberikan tanpa perlu agunan atau jaminan sangat menguntungkan bagi peminjam yang tidak memiliki aset untuk dijaminkan. Pengguna hanya perlu memberikan data pribadi dan informasi dasar untuk memverifikasi identitas mereka.
7. Proses Cepat dan Praktis
Penyedia pinjaman *online* bahkan menawarkan pencairan dana dalam hitungan menit setelah pengajuan disetujui. Hal ini sangat berguna bagi peminjam yang membutuhkan uang segera untuk keperluan mendesak” (Devi Safitri, 2023).

Saat ini, terdapat beberapa lembaga keuangan formal seperti bank, serta lembaga keuangan informal seperti rentenir, pinjaman *online*, bank yang menawarkan program peminjaman uang sebagai salah satu solusi atau alternatif keuangan bagi masyarakat. Bank sebagai lembaga keuangan formal biasanya menawarkan pinjaman dengan persyaratan yang lebih ketat, rumit dan proses yang lebih panjang, namun dengan bunga yang lebih rendah dan perlindungan yang lebih baik bagi peminjam. Di sisi lain, lembaga keuangan informal seperti pinjaman *online* menawarkan akses yang lebih mudah dan cepat kepada masyarakat yang membutuhkan uang segera (Imtihan & Jatmiko, 2024).

Pengelompokan jenis-jenis pinjaman *online* ini penting untuk dipahami, karena setiap jenisnya membawa implikasi yang berbeda, baik dari sisi hubungan hukum antara para pihak maupun perlakuan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Menurut Nurzkiyanti et al. (2023), adapun jenis-jenis dari pinjaman *online*, sebagai berikut:

1. “*Peer-to-Peer (P2P) Lending*
Sistem peminjaman di mana peminjam dan pemberi pinjaman dipertemukan melalui *platform online*.
2. *PayLater (Buy Now Pay Later)*
Fasilitas untuk membeli barang/jasa sekarang dan membayarnya nanti dalam bentuk cicilan.
3. Pinjaman Syariah *Online*
Pinjaman berbasis prinsip-prinsip syariah, tanpa bunga dan menggunakan akad tertentu.
4. Pinjaman Multiguna *Online*
Pinjaman yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, biasanya disertai dengan jaminan/agunan” (Nurazkiyanti et al., 2023).

Dengan memahami berbagai jenis pinjaman *online* tersebut, masyarakat diharapkan dapat lebih bijak dalam memilih produk pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansialnya. Selain itu, pemahaman ini juga penting agar pengguna dapat menghindari risiko dari pinjaman *online* ilegal yang dapat merugikan dari segi finansial maupun perlindungan data pribadi.

Penyebaran data pribadi oleh aplikasi pinjaman *online* ilegal seperti Dana Amanah Bunga Rendah merupakan pelanggaran serius terhadap hak privasi debitur. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur larangan mengakses, mengungkapkan, dan menggunakan data pribadi tanpa izin sebagaimana tercantum dalam Pasal 65 ayat (1), (2), dan (3). Kreditur dalam kasus ini terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik secara pidana maupun perdata. Pasal 67 UU PDP memberikan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak sebesar lima miliar rupiah bagi setiap orang yang secara sengaja dan melawan hukum memperoleh, mengungkapkan, atau menggunakan data pribadi milik orang lain tanpa hak. Selain pidana, pelanggar juga dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (2), berupa teguran tertulis, penghentian kegiatan, penghapusan data, hingga denda administratif. Meskipun UU PDP telah memandatkan pembentukan lembaga pengawas perlindungan data pribadi yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 58, hingga saat ini lembaga tersebut belum dibentuk karena belum diterbitkannya Peraturan Presiden sebagai dasar hukumnya. Hal tersebut menyebabkan timbulnya kekosongan kelembagaan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan hukum di bidang perlindungan data pribadi. Akibatnya, mekanisme pengawasan, penerimaan pengaduan, serta pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran data pribadi tidak dapat berjalan secara efektif. Kondisi ini juga mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat serta melemahkan perlindungan hak subjek data.

Sebagai perbandingan, Singapura dan Malaysia telah lebih dahulu memiliki lembaga pengawas independen dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi. Di Singapura, pengawasan dilakukan oleh *Personal Data Protection Commission* (PDPC) berdasarkan *Personal Data Protection Act* (PDPA) 2012, yang memiliki kewenangan luas untuk menerima pengaduan, melakukan investigasi, dan menjatuhkan sanksi administratif berupa denda kepada pelanggar. Sementara di Malaysia, fungsi serupa dijalankan oleh

Department of Personal Data Protection (JPDP) berdasarkan *Personal Data Protection Act 2010*. Kehadiran lembaga-lembaga tersebut membuat penegakan hukum perlindungan data pribadi di kedua negara tersebut berjalan lebih efektif dan terkoordinasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal dalam aspek kelembagaan, karena belum adanya otoritas pengawas khusus menyebabkan implementasi UU Perlindungan Data Pribadi belum optimal, terutama dalam menanggulangi penyalahgunaan data pribadi oleh pelaku pinjaman *online* ilegal.

Selain melanggar UU PDP, tindakan penyebaran data pribadi oleh kreditur Dana Amanah Bunga Rendah juga melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 27B ayat (2) mengatur larangan terhadap penyebaran informasi elektronik yang mengandung ancaman atau pencemaran untuk memaksa seseorang memberikan barang, mengakui utang, atau melakukan transaksi lainnya. Kreditur yang mendistribusikan data pribadi debitur disertai ancaman pencemaran agar utang segera dibayar telah memenuhi unsur pidana dalam pasal tersebut. Sanksi atas pelanggaran ini tercantum dalam Pasal 45 ayat (10), yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak sebesar satu miliar rupiah. Namun, karena delik ini merupakan delik aduan sesuai Pasal 45 ayat (11), proses hukum hanya bisa dimulai jika korban mengajukan laporan.

Dari sudut pandang hukum perdata, penyebaran data pribadi tanpa izin juga memenuhi unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Unsur-unsur tersebut meliputi adanya perbuatan melanggar hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Debitur dapat menggugat ke pengadilan negeri untuk menuntut ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil, seperti kehilangan pekerjaan atau tekanan psikologis akibat pencemaran nama baik.

Dari perspektif regulasi sektor keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), mewajibkan setiap penyelenggara menjaga kerahasiaan dan integritas data pribadi debitur. Pasal 44 ayat (1) mengatur bahwa data pribadi hanya boleh diakses, digunakan, dan dikelola berdasarkan persetujuan pemiliknya. Kreditur Dana Amanah Bunga Rendah telah melanggar ketentuan ini karena menggunakan data pribadi debitur tanpa izin untuk tujuan memperlakukan dan menekan pelunasan utang. Pasal 49 ayat (1) POJK menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin.

Dana Amanah Bunga Rendah tidak terdaftar dan tidak memiliki izin usaha dari OJK sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 8 ayat (1) POJK, sehingga tidak berada di bawah pengawasan langsung OJK. Meski demikian, entitas pinjaman ilegal tetap dapat dikenai tindakan melalui Satgas Waspada Investasi yang bekerja sama dengan Komdigi dan Kepolisian, termasuk pemblokiran aplikasi dan proses penegakan hukum. Penegakan hukum yang kuat terhadap praktik penyebaran data pribadi oleh pinjaman *online* ilegal menjadi penting untuk memberikan perlindungan maksimal bagi debitur dan menjamin kepastian hukum di era digital.

3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Mengalami Penyebaran Data Pribadi Terhadap Pinjaman *Online* Ilegal Pada Aplikasi Pinjaman *Online* Ilegal Dana Amanah Bunga Rendah

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah “memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan

kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”(Sajipto, 2000) Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah “berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun” (Kansil, 1989).

Kemudian perlindungan hukum terbagi menjadi dua jenis yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif adalah “tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum sebelum terjadi dengan tujuan yakni melakukan pencegahan agar tidak terjadi suatu sengketa, serta memberikan kesempatan kepada subjek hukum dalam hal pengajuan keberatan serta memberikan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah dikeluarkan.” (Hunafa, 2019). Penerapan perlindungan hukum preventif yaitu dengan cara mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang membatasi suatu kewajiban dan melakukan pencegahan terhadap suatu pelanggaran (Laela, 2022).

Wujud perlindungan hukum preventif bagi debitur yang mengalami penyebaran data pribadi pinjaman *online* ilegal dapat diwujudkan melalui pengaturan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:

1. “Melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya mengajukan pinjaman pada pinjaman *online* yang tidak berizin OJK dan pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi dalam setiap transaksi terutama dalam *platform* digital. Masyarakat harus memahami bahwa layanan pinjaman ilegal sering kali menerapkan bunga yang tidak masuk akal, penyebaran data pribadi secara semena-mena, serta ancaman dan intimidasi kepada peminjam jika terjadi keterlambatan pembayaran. Selain itu, penting untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi, seperti KTP, nomor rekening, dan akses ke kontak pribadi di ponsel, terutama saat melakukan transaksi digital.
2. Pemerintah menetapkan peraturan perundang-undangan yang membatasi atau mencegah terjadinya pelanggaran khususnya terhadap penyalahgunaan data pribadi oleh pelaku pinjaman *online* ilegal. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan dan penegakan undang-undang perlindungan data pribadi yang mewajibkan semua pelaku usaha, termasuk perusahaan *fintech*, untuk mematuhi standar pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi konsumen.
3. Melakukan pengawasan yang dilakukan oleh beberapa pihak seperti Pemerintah, OJK, dan asosiasi pelaku usaha. Pengawasan ini perlu dilakukan oleh berbagai pihak, antara lain Pemerintah, OJK, dan asosiasi pelaku usaha *fintech*. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perlindungan data pribadi, serta menindak pelaku usaha pinjaman *online* ilegal yang menyebarluaskan data” (Gunawan, 2024)

Melalui edukasi yang berkelanjutan, penegakan regulasi yang tegas, serta pengawasan yang efektif, diharapkan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat dapat terjamin dan praktik pinjaman ilegal dapat ditekan secara signifikan.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum represif dapat pula diartikan sebagai “perlindungan akhir (*ultimum remedium*) berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.”(Ansa, n.d.).Perlindungan hukum secara represif terhadap debitur pinjaman *online* yang data pribadinya disebarluaskan tanpa izin dilakukan melalui instrumen hukum pidana, perdata, dan administratif setelah pelanggaran terjadi.

Dalam konteks ini, penyebaran data pribadi seperti KTP, foto, kontak keluarga, hingga informasi pribadi lainnya oleh pihak penyelenggara pinjaman *online* ilegal, tanpa persetujuan debitur, merupakan pelanggaran serius terhadap hak atas privasi sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan dasar hukum yang kuat. Melalui Pasal 67 UU PDP, diatur bahwa "setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengungkapkan data pribadi milik orang lain dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)." Jika penyebaran tersebut dilakukan untuk memperoleh keuntungan atau menimbulkan kerugian bagi subjek data, maka berdasarkan Pasal 68, pelaku dapat dipidana penjara hingga 5 tahun dan/atau denda Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Selain itu, korban juga dapat mengajukan gugatan perdata untuk mendapatkan ganti rugi, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 14 UU PDP, dengan alasan pelanggaran terhadap hak privasi dan kerugian akibat penyalahgunaan data pribadi.

Di samping itu, penyelenggara pinjaman *online* yang terbukti melakukan pelanggaran juga dapat dikenai sanksi administratif, termasuk denda administratif, penghentian sementara, atau pencabutan izin operasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (2) UU PDP. Perlindungan hukum represif terhadap debitur pinjaman *online* yang menjadi korban penyebaran data pribadi secara ilegal dapat ditempuh melalui ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ini memperkuat instrumen hukum pidana terhadap pelaku yang menyebarluaskan data pribadi tanpa hak melalui media elektronik. Salah satu ketentuan penting adalah Pasal 27B Ayat (2), yang mengatur bahwa: "setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan dan/atau pencemaran, dapat dikenai sanksi pidana."

Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 45 Ayat (10), yang menyatakan bahwa "pelaku dapat dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Selain itu, apabila penyebaran data disertai dengan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti melalui media elektronik, maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 29, yang diancam pidana sesuai Pasal 45B, yaitu penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)".

Kemudian Perlindungan hukum represif terhadap debitur pinjaman *online* yang data pribadinya disalahgunakan tanpa persetujuan pemiliknya, atau digunakan secara melawan hukum, penyelenggara wajib menghapus data tersebut atas permintaan pemilik data. Penghapusan data pribadi harus dilakukan dengan mekanisme yang jelas, termasuk penyediaan saluran komunikasi antara penyelenggara dengan pemilik data pribadi, fitur yang memungkinkan pemilik data pribadi meminta penyelenggara untuk menghapus data pribadinya, dan pendataan atas permintaan penghapusan informasi elektronik. (Hukum *Online*, 2022)

3.3 Kendala OJK Dalam Memberikan Perlindungan Data Pribadi Bagi Debitur Yang Mengalami Penyebaran Data Pribadi Pinjaman *Online* Ilegal Dana Amanah Bunga Rendah

OJK memiliki peran penting dalam pengawasan pinjaman *online* di Indonesia, baik yang berizin maupun tidak berizin. Peran OJK meliputi "pengaturan, pengawasan, dan

penegakan hukum terhadap penyelenggara pinjaman *online*, serta upaya perlindungan konsumen.” Tujuan dibentuknya OJK telah termuat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yaitu:

“OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.”

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), OJK memiliki fungsi “menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.” Fungsi ini diberikan untuk “menciptakan pengawasan yang menyeluruh dan konsisten, guna memastikan bahwa seluruh aktivitas jasa keuangan di Indonesia berjalan dengan aman, sehat, transparan, dan bertanggung jawab, serta dapat melindungi kepentingan masyarakat sebagai konsumen.”

Kemudian Pada Pasal 6 UU OJK, “OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.” Dengan demikian, melalui Pasal 6 tersebut, OJK memiliki landasan hukum untuk mengawasi dan mengatur layanan-layanan keuangan digital atau inovatif, termasuk yang bersifat baru atau belum terdefinisi secara eksplisit dalam peraturan keuangan konvensional. Oleh sebab itu *Financial Technology Peer To Peer Lending*/pinjaman *online* dinyatakan sebagai lembaga jasa keuangan. Meskipun awalnya belum diatur dalam kerangka perbankan atau lembaga pembiayaan konvensional, *fintech lending* kemudian diakomodasi dalam pengawasan OJK melalui regulasi khusus pada POJK No. 10/POJK.05/2022.

Dalam konteks maraknya penyebaran data pribadi oleh penyelenggara pinjaman *online* ilegal, OJK memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab pengawasan sektor jasa keuangan. Ketika terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan data pribadi konsumen, OJK dapat mengambil sejumlah langkah hukum administratif sesuai kewenangannya. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022, OJK berwenang memberikan sanksi kepada penyelenggara yang terbukti menyalahgunakan data pribadi, termasuk sanksi berupa peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin operasional.

Berdasarkan laman resmi OJK perlindungan atau bantuan yang dapat diberikan oleh OJK ketika Berdasarkan informasi dari laman resmi OJK, perlindungan yang diberikan kepada masyarakat terhadap praktik penyalahgunaan data pribadi yang kerap terjadi dalam kasus pinjaman *online* ilegal dilakukan melalui mekanisme pengaduan yang dapat diakses publik. OJK menyediakan saluran pengaduan masyarakat untuk menerima laporan terkait pelanggaran, termasuk penyebaran data pribadi secara tidak sah. Selanjutnya, OJK akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan berkoordinasi bersama kementerian atau lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya, serta dapat meneruskan laporan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia guna dilakukan proses hukum.

Apabila masyarakat menemukan aktivitas pinjol ilegal atau mengalami kerugian akibatnya, terdapat beberapa jalur resmi yang dapat diakses, yaitu:

1. Masyarakat dapat melaporkan langsung kepada pihak kepolisian melalui <https://patrolisiber.id/> atau mengirimkan laporan melalui *email* ke info@cyber.polri.go.id, khususnya jika terdapat unsur kejahatan siber atau pelanggaran hukum pidana.
2. Untuk permintaan pemblokiran situs atau aplikasi pinjol ilegal, masyarakat dapat mengirimkan pengaduan ke Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal melalui alamat *email* waspadainvestasi@ojk.go.id. Satgas ini merupakan kerja sama lintas lembaga di bawah koordinasi OJK yang bertugas melakukan pencegahan dan penanganan investasi ilegal dan *fintech* lending tidak berizin.

Upaya ini mencerminkan keseriusan OJK dan lembaga terkait dalam menyediakan mekanisme perlindungan hukum bagi masyarakat. Namun, efektivitas sistem pengaduan ini sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan pelanggaran, serta koordinasi yang cepat dan tegas antarinstansi dalam menindaklanjuti setiap laporan yang masuk.

OJK memiliki tanggung jawab utama dalam mengatur serta mengawasi aktivitas sektor jasa keuangan, termasuk dalam pengawasan terhadap layanan pinjaman *online* berbasis teknologi. Namun, dalam pelaksanaannya, OJK menghadapi sejumlah hambatan dalam menindak penyelenggara pinjaman *online* ilegal yang tidak memiliki izin resmi. Salah satu hambatan signifikan adalah mudahnya pelaku usaha ilegal kembali mengedarkan aplikasi mereka melalui *platform* distribusi digital seperti *Google Play Store*, meskipun aplikasi tersebut sebelumnya telah diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. (Arifin et al., 2023)

Hal ini mengindikasikan bahwa pemblokiran saja belum cukup efektif, karena belum didukung oleh sistem pengawasan digital yang bersifat pencegahan dan dapat bekerja secara langsung. Di samping itu, ketentuan hukum yang berlaku masih belum sepenuhnya menyeluruh dan terkoordinasi, sehingga membuka peluang bagi pelaku pinjol ilegal untuk terus beroperasi di luar pengawasan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Kantor OJK Riau yang dikutip dalam jurnal yang ditulis oleh Bassan Al-Az, et.al., bahwa yang menjadi kendala bagi OJK dalam melindungi data pribadi debitur yang meminjam pada pinjaman *online* yaitu masyarakat itu sendiri belum memastikan terlebih dahulu apakah perusahaan pinjaman *online* tersebut sudah terdaftar atau berizin di OJK, masyarakat cenderung meminjam hanya untuk kebutuhan konsumtif, masyarakat cenderung meminjam dengan cicilan 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan bulanan (Bassam Al-Az, 2024)

Masyarakat tidak mengetahui jumlah denda dan/atau bunga yang diberikan saat melakukan pinjaman *online*, kemudian masyarakat juga tidak mengetahui bahayanya pembayaran cicilan dengan cara gali lubang tutup lobang, serta masyarakat tidak membaca terlebih dahulu kontrak perjanjian pinjaman *online*. Dari kendala OJK tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kendala yang dialami juga berasal dari masyarakat itu sendiri, namun hal tersebut juga dikarenakan kurangnya penyuluhan atau sosialisasi dan juga himbauan dari OJK dalam menyampaikan kepada debitur atau masyarakat terkait tahap serta kehati-hatian dalam memilih lembaga jasa keuangan yang sudah terdaftar dan berizin OJK. Kemudian yang menjadi kendala OJK dalam melindungi data masyarakat yang melakukan pinjaman *online* adalah belum adanya pelaksanaan sosialisasi terkait peran OJK untuk melindungi dan membuka layanan pengaduan melapor terhadap pinjaman *online* (Bassam Al-Az, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, maka kendala utama OJK dalam memberikan perlindungan data pribadi debitur pinjaman *online* tidak hanya berasal dari keterbatasan

internal OJK, tetapi juga disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat.

4. Penutup

Perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman *online* di Indonesia telah diatur secara komprehensif melalui sejumlah regulasi, antara lain Pasal 65 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 27B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 44 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022. Ketentuan-ketentuan tersebut secara tegas melarang penyebaran informasi pribadi tanpa persetujuan, mengatur kewajiban pengendali data dalam menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan keabsahan data, serta mewajibkan adanya mekanisme perlindungan konsumen di sektor teknologi finansial. Perlindungan hukum terhadap konsumen, khususnya debitur korban penyalahgunaan data oleh pinjaman *online* ilegal, dilaksanakan melalui pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif dilakukan dengan menetapkan kewajiban memperoleh persetujuan eksplisit dari subjek data serta pembatasan pemrosesan data hanya untuk kepentingan yang sah. Sementara itu, pendekatan represif dijalankan melalui mekanisme sanksi pidana, sanksi administratif, serta gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Upaya represif juga mencakup pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti), serta penegakan hukum oleh kepolisian.

OJK memegang peran sentral dalam memberikan perlindungan hukum bagi debitur melalui proses perizinan, pengawasan terhadap penyelenggara pinjaman *online*, serta penanganan pengaduan konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022. Akan tetapi, pelaksanaan perlindungan ini masih menghadapi tantangan berupa rendahnya tingkat literasi digital dan hukum masyarakat, minimnya penyuluhan terhadap risiko layanan ilegal, serta terbatasnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan layanan yang terdaftar dan diawasi secara resmi. Sehingga, direkomendasikan, kepada: Pertama, pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum terhadap pinjaman *online* ilegal dengan memperjelas sanksi dalam peraturan serta memperluas kewenangan OJK dan Komdigi untuk menindak pelanggaran perlindungan data pribadi secara tegas dan efektif. Kedua, OJK dan Komdigi disarankan meningkatkan pengawasan terhadap pinjaman *online* ilegal serta menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses. Edukasi masyarakat tentang hak atas data pribadi dan percepatan pembentukan lembaga pengawas independen juga perlu dilakukan untuk memperkuat perlindungan hukum. Ketiga, OJK juga perlu memperkuat koordinasi dengan Komdigi dan penegak hukum dalam menindak pelanggaran data pribadi. Selain itu, literasi digital masyarakat harus ditingkatkan agar lebih waspada terhadap risiko penggunaan layanan pinjaman *online* ilegal.

Referensi

Buku

- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana Grafika
- Kansil, C. S. T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai

- Karo Karo, R. P. P., & Prasetyo, T. (2020). *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Bandung: Nusa Media.
- Nugroho, S., Haryani, A., & Farkhani. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Palur Wetan: Oase Pustaka.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahman, A. (2022). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Soekanto, S. (2018). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarso, S. (2009). *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Susanti, D. O., & Efendi, A. (2013). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jurnal*
- Ansa, C. B. (n.d.). *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan*.
- Arifin, Z., Lestari, R. I., Saifudin, S., & Putrisetia, D. A. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Financial Technology Peer to Peer Lending. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 6(2), 712–723. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7170>
- Bassam Al-Az, G. H. (2024). Implementasi Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Melindungi Data Masyarakat Yang Melakukan Pinjaman Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Di Kota Pekanbaru. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.12525571>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Gunawan, I. (2024). Upaya Preventif dan Represif dalam Penanggulangan Kebocoran Data Pada Penyelenggaraan Pinjaman Online. *Jurnal Officium Notarium*, 4(1), 25–49. <https://doi.org/10.20885/JON.vol4.iss1.art3>
- Hunafa, D. F. (2019). Menggagas Mekanisme Preventive Review oleh MK, Upaya Percepatan Pembangunan Nasional Melalui Produk Hukum Berkualitas. *Law and Justice*, 4(1), 23–34. <https://doi.org/10.23917/laj.v4i1.8037>
- Imtiyan, F. A., & Jatmiko, D. (2024). Fenomena Maraknya Penggunaan Jasa Pinjaman Online Di Desa Bandarjo Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. *Open Access*, 4(4).
- Laela, S. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Penyelenggara Fintech Peer To Peer Lending. *IBLAM LAW REVIEW*, 2(2), 220–236. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.255>
- Marnis Wanji, Muhammad Firmansyah, Devira Restika Salsa Bila Gulo, Zaini Nurasa Azzahra, & Siti Mujiatun. (2025). Penerapan Metode Deduktif dan Induktif dalam Manajemen. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, 3(2), 239–250. <https://doi.org/10.61132/jmpai.v3i2.990>

Nurazkiyanti, S. A., Prihantono, P., & Nurjannah, S. (2023). Dampak Pinjaman Uang Berbasis *Online* Terhadap Kebutuhan Finansial Masyarakat di Kecamatan Pontianak Kota (Studi Komparasi Pinjaman *Online* Legal dan Ilegal). *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 2(2), 172–183. <https://doi.org/10.24260/jkubs.v2i2.2056>

Website

Bky, I., Iga, I., & Ilo. (2019, Juni 17). Jerat masal tekfin ilegal. Kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/06/17/jerat-massal-tekfin-ilegal>

Hukumonline. (2025, September 10). Satgas PASTI komitmen berantas investasi hingga pinjol ilegal. <https://www.hukumonline.com>

Kosasih, R. (2025, Juni 3). Hukumnya jika perusahaan pinjam uang ke pinjol pakai data karyawan. Hukum *Online*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-jika-perusahaan-pinjam-uang-ke-pinjol-pakai-data-karyawan-lt61925b51801e0/>

OJK. (2025, April 23). Layanan pendanaan bersama berbasis teknologi. <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx>

OJK. (2025, Juli 9). Infografis Otoritas Jasa Keuangan. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-OJK-Bersama-Kementerian-atau-Lembaga-Terkait-Berkomitmen-Berantas-Pinjol-Ilegal.aspx>

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Indonesia, (2008), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Indonesia, (2011), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Indonesia, (2022), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

OJK, (2022), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.